



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 281/Pdt.G/2014/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Rumah Sakit Elisabeth, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula sebagai Tergugat, sekarang PEMBANDING;

### MELAWAN

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula sebagai Penggugat sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal Put. No. 281/Pdt.G/2014/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1390/Pdt.G/2014/PA.Pwt. tanggal 7 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 11 hal Put. No. 281/Pdt.G/2014/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, bahwa Tergugat pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1390/Pdt.G/2014/PA.Pwt. tanggal 7 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 H. yang kemudian oleh Pengadilan Agama Purwokerto telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 17 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*), dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 17 Nopember 2014 Pembanding tidak melakukan *inzage*, sedangkan Terbanding melakukan *inzage* tanggal 30 Oktober 2014, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1390/Pdt.G/2014/PA.Pwt.;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

*Hal. 3 dari 11 hal Put. No. 281/Pdt.G/2014/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari: Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1390/Pdt.G/2014/PA.Pwt. tanggal 7 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 H. Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama sebagaimana telah diuraikan dalam putusannya, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar yang dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Pasal 130 HIR Jis Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

*Hal. 4 dari 11 hal Put. No. 281/Pdt.G/2014/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan Mediator Drs. AMRONI, MH. Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bersama-sama mengurus anak dan apabila anak rewel, Tergugat justru marah-marah bahkan memukul Penggugat, hingga akhirnya sejak September 2014 Tergugat sudah tidak pernah memberi uang kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya pada persidangan tanggal 12 Agustus 2014 mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, namun Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

*Hal. 5 dari 11 hal Put. No. 281/Pdt.G/2014/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu SAKSI 1, ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 26 Agustus 2014, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari tahun 2006, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kerja pulangnyanya sampai malam, sehingga Tergugat kesal dan Tergugat juga tidak mau bersama-sama mengurus anak, dan apabila anak rewel Tergugat justru marah-marah bahkan memukul Penggugat sampai ada bekasnya. Sejak bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang. Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 tetangga Penggugat memberikan keterangan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 saksi sering melihat Penggugat dan

*Hal. 6 dari 11 hal Put. No. 281/Pdt.G/2014/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah kekurangan keuangan dan masalah merawat anak. Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sejak akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang. Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama SAKSI 3, Kakak Sepupu Tergugat, memberi keterangan: Penggugat dan Tergugat suami Istri menikah tahun 2006, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkar masalah ekonomi kurang dan merawat anak. Mereka masih tinggal dalam satu rumah tapi sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat atas nama SAKSI 4 pada persidangan tanggal 16 September 2014, memberi kesaksian yang materi kesaksiannya sama dengan keterangan ketiga saksi terdahulu, dan kesaksian yang lainnya menerangkan bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena sudah tidak mungkin bisa bersatu lagi karena Penggugat sudah bersikukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 7 dari 11 hal Put. No. 281/Pdt.G/2014/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah ranjang sekalipun masih tinggal dalam satu rumah, upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga bahkan oleh para saksi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sulit untuk didamaikan, kondisi demikian menjadi madharat bagi kedua belah pihak. Dan gugatan Penggugat telah nyata memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 116 huruf f dan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Purwokerto

*Hal. 8 dari 11 hal Put. No. 281/Pdt.G/2014/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register 1390/Pdt.G/2014/PA.Pwt. tanggal 7 Oktober 2014 M.  
bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 H. dapat dipertahankan dan  
harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang  
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-  
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada  
Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan  
dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor  
1390/Pdt.G/2014/ PA.Pwt. tanggal 7 Oktober 2014 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 Hijriyah yang  
dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya  
perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus  
lima puluh ribu rupiah);

*Hal. 9 dari 11 hal Put. No. 281/Pdt.G/2014/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1436 H. oleh kami Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH., sebagai Hakim Ketua, Drs.H. MUHAMMAD NADJIB. SH. dan Drs. H. THOYIB M, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 4 Desember 2014 Nomor: 0724/Pdt.G/2014/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZAINAL ABIDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

TTD.

1. DRS. H. MUHAMMAD  
NADJIB. SH.

TTD.

2. DRS. H. THOYIB M, SH,  
MH.

HAKIM KETUA

TTD.

DRS. H. E. ABD. RAHMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 10 dari 11 hal Put. No. 281/Pdt.G/2014/PTA.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

ZAINAL ABIDIN, S,Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

+

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

..... TTD

H. TRI HARYONO, SH

Hal. 11 dari 11 hal Put. No. 281/Pdt.G/2014/PTA.Smg